

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
	PELAPOR: M. SUBHAN, S.H.I., M.H.			
	TERLAPOR: 1. SYAIRI MUKHLIS, S.Sos; 2. CHAIRIL ANWAR, S.S., M.Thi; 3. MUSTAKIM, S.E.; 4. Drs. MUKHNI, AF; 5. Hj. NURHAIDA, A.Md; 6. HAMKA MAMANG; 7. HARMONO; 8. AWALUDIN, S. Hut; 9. RUSPIYANDI, S.Sos; 10. M. LUTFI ALI, S.Pd.I; 11. Hj. ALFISAH, S.Sos; 12. GEWSIMA MEGA PUTRA, SE., MM;	004/REG/LP/PB/ Kab/22.09/X/2020	DITERUSKAN	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Alasan: 1. Sanksi Administratif berupa Penurunan Alat Peraga Kampanye berupa (Baliho) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 2. Melanggar Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

13. Hj. SYARIFAH JAMILAH; 14. H. SYAIFUL RAHMADI, S.E.; 15. EDRIANSYAH, S,T,; 16. SUWANTI; 17. H. RUSTAM EFFENDI, S.T.; 18. MUHAMMAD ARIF, SH., M.Hum; 19. Hj. ROSIDAH.			
---	--	--	--

Diumumkan  
Kotabaru, 29 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
KETUA,



MOHAMAD ERFAN